



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak berperkara

Xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan RT 18, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, No. 04, Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 03 Januari 2019, telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 03 Januari 2019, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/VI/1998, tanggal 02 Juni 1998). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT 18, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 1 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- Safira Azahrah binti S Abdullah Agil;
- Syehan bin S Abdullah Agil;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, padahal semua tuduhan Tergugat itu tidak benar;
- Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah batin Penggugat;
- Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat Jarang pulang kerumah;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2018, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 2 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, para pihak wajib melaksanakan proses mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Rijlan Hasanuddin, Lc., sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator tanggal 12 Februari 2019 dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator tertanggal 12 Februari 2019, mediator menyampaikan laporan bahwa hasil mediasi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat gagal, karena kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan dan juga tidak menerima usul perdamaian dari mediator;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, proses mediasi dan perdamaian gagal, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang mengenai identitas pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah serta tentang anak adalah benar sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 3 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa benar tuduhan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan pria lain yang bernama Mustafa Kamal, pada bulan September 2018, Penggugat berangkat ke Jakarta untuk menemui pria tersebut, selain itu pada saat ulang tahun Penggugat tanggal 19 Desember 2018, pria tersebut datang ke Jambi untuk menemui Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selalu memenuhi nafkah batin Penggugat, sebaliknya sejak tahun 2107, Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat sebagai seorang suami;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, penyebab Tergugat tidak pulang ke rumah karena Tergugat bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 11 November 2018, Tergugat diusir Penggugat, bahkan pakaian Tergugat dilempar keluar rumah oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat.

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik lisan pada prinsipnya sesuai dengan gugatan Penggugat dengan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat berangkat ke Jakarta menemui Mustafa Kamal, Penggugat pergi ke Jakarta mengantar anak dan keponakan Penggugat ke Pesantren di Bogor, Penggugat tidak pernah bertemu dengan Mustafa Kamal, pada saat ulang tahun Penggugat pun Penggugat tidak bertemu dengan pria tersebut
2. Sejak menikah hingga sekarang, Penggugat tidak pernah merasa puas secara seksual karena Tergugat mengidap penyakit ejakulasi dini;
3. Benar Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat memukul Penggugat dan orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 4 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar tanggal 02 Februari 2019, Tergugat melangsungkan pernikahan dengan wanita lain di Palembang tanpa setahu dan seizin Penggugat, Penggugat tahun Tergugat menikah dari postingan teman Tergugat dalam siaran langsung di facebook milik teman Tergugat.

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik lisan, pada intinya tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan klarifikasi bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan orang tua Penggugat. Tergugat mengakui telah menikah dengan wanita lain dan hanya bertahan selama 2 hari, setelah itu Tergugat menceraikan wanita tersebut.

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

1. Bukti dari Penggugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.1 Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akan Nikah Nomor 24/01/VI/1998, tanggal 02 Juni 1998, telah dimeterai dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

1.2 Saksi

1.2.1 xxxxxxxxxxxxxx, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya xxxxxxxx, RT 18, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 5 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun lalu, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain. Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Penggugat sekarang tinggal di kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Sejak pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah hidup bersama;
- Pihak keluarga belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun, saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil.

1.2.2 xxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Xxxxxxxx, RT 18, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun lalu, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain;
- Saksi sering sekali melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga sering mengadu kepada saksi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 6 dari 16 halaman.



- Penggugat sekarang tinggal di kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Sejak pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah hidup bersama;
- Pihak keluarga belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun, saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat dan tidak berhas;

2. Bukti dari Tergugat

Bahwa, untuk pembuktian berimbang, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan Tergugat sebaik-baiknya dan Tergugat mengabaikan kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menggugurkan hak Tergugat tersebut.

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan apapun dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 7 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Sengeti;

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 8 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk di Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, dan telah ditetapkan saudara Rijlan Hasanuddin, Lc, sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator tanggal 12 Februari 2019, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam adalah gugatan cerai gugat;

Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Ketentuan hukum perceraian

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 9 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahan atas gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang berimbang sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P dan 2 orang saksi,

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 10 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 1998 di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa saksi I (SA Rahman bin Abdullah) adalah ayah kandung Penggugat dan saksi II (Zakiah binti SA. Rahman) adalah kakak kandung Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan secara nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak dua bulan lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi selain itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, para saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sedangkan upaya damai pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat telah menjelaskan *kuantitas* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kuantitas* tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 11 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
2. Bahwa tuduhan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan pria lain tidak terbukti di persidangan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan lalu dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
7. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 12 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin kepada efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab Bulugul Maram, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْخَالِكُمِ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَآئِيلَ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah;

2. Kaidah fikih, dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 13 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya;

4. Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

5. Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam syari'ah Islam.

Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 14 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f), *junctis* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Perimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis, tanggal 10 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 H., oleh kami **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M. Sy.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 15 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dengan dibantu Hakim Anggota yang sama, dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Siti Patimah, M. Sy.
HAKIM ANGGOTA II,

Dra. Emaneli, M.H.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 725.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 821.000,00 |
- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Sgt. Hal. 16 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)